## ABSTRAK PERATURAN

EODB - PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI - ELEKTRONIK - BIDANG KEPABEANAN 2018

PERMENKEU RI NOMOR 71/PMK.04/2018 TANGGAL 12 JULI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 946) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

- ABSTRAK : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Nomor 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN 3612), UU Nomor 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN 3613), PP Nomor 24 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.90, TLN 6215).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pelaku Usaha yang akan melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan akses kepabeanan. Pelaksanaan pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan sistem OSS.

## CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2018 dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2018.